

## ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang berpotensi dalam pembiayaan pembangunan pada daerah otonom. Salah satu komponen pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah dimana Kegiatan pelaksanaan penarikan dan pengelolaan Retribusi parkir di tepi jalan umum dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dalam realisasinya tidak mencapai target tahunan. Dalam pelaksanaannya tentu hal tersebut dapat didukung oleh beberapa faktor kendala. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan apa sajakah yang menjadi kendala dalam melakukan pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Situbondo.

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif yang mengkaji hukum dengan dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analisis yang mengkaji secara spesifik berdasarkan norma - norma hukum yang berlaku. Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer terdiri atas norma dasar hukum, bahan hukum sekunder pada penelitian hukum normatif yaitu wawancara dengan narasumber beserta karya ilmiah secara akademik penelitian hukum dan bahan hukum primer bersumber dari kamus, buku literasi tentang hukum.

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dalam pelaksanaannya Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo bidang lalu lintas dan angkutan umum memiliki kewenangan penuh sebagai instansi pemungut retribusi parkir di tepi jalan umum telah melakukan langkah perencanaan, pengorganisasian, mekanisme penarikan retribusi, praktek perparkiran, serta pengendalian pada setiap titik retribusi dalam lingkungan daerah Kabupaten Situbondo guna upaya peningkatan pendapatan asli daerah pada retribusi parkir. Beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan retribusi parkir terdapat kendala internal yaitu penetapan retribusi tarif parkir tidak mencapai target tahunan maupun kendala eksternal salah satunya kegiatan *off street parking* oleh beberapa pengendara dan diperparah oleh kegiatan petugas pungli parkir yang tidak bertanggung jawab dimana dalam kegiatan tersebut berpengaruh dalam pencapaian realisasi target tahunan yang menghasilkan defisit. Pemerintah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Kabupaten Situbondo membentuk pengawasan dengan cara pengorganisasian dengan polisi pamong praja maupun kepolisian resort daerah serta dinas lain guna dalam meningkatkan pengelolaan serta pengawasan retribusi parkir lebih baik. Pihak pemerintah dirasa perlu melakukan langkah tegas terutama dalam mengkaji peraturan daerah yang berkaitan langsung dalam kegiatan retribusi parkir, mengevaluasi apa saja yang menjadi dampak pelaksanaan retribusi parkir, serta perlu dilakukan peningkatan standar operasional bagi setiap staf juru parkir agar tidak lagi ada celah bagi petugas pemungutan liar sehingga tidak berpotensi mengurangi Pendapatan Asli daerah khususnya di Kabupaten Situbondo.

**Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Pendapatan Asli Daerah**